



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

MARKUS BUGALENG, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Bougenville No. 17, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini dikuasakan kepada **AMBROSIOUS LAMERA, SH**, dan **R. RONALD WELAFUBUN, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Leo Mamiri Kel. Koperapoka kini Kel. Kebun Sirih Kab. Mimika Timika-Papua, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;-----

MELAWAN :

1. **LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KOMORO (LPMAK)**, berkantor di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini dikuasakan kepada **EUSTAGIUS BERKASA, SH**, dan **YOSEP TEMORUBUN, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Budi Utomo No. 143 Timika, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan No. 48/KS/2016/PN.Tim, tanggal 31 Agustus 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGATI**;-----

2. **SUMITRO**, beralamat di Hotel Serayu Jln. Yos Sudarso, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini dikuasakan kepada **EUSTAGIUS BERKASA, SH**, dan **YOSEP TEMORUBUN, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Budi Utomo No. 143 Timika, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan No. 47/KS/2016/PN.Tim, tanggal 31 Agustus 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;-----



Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 11 Agustus 2016 dalam Register Perkara Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Tim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika seluas 500m x 300m = 150.000 M² dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
 - Utara dengan sungai Wania;
 - Selatan dengan tanah adat;
 - Timur dengan jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako;
 - Barat dengan sungai Wania ;
2. Bahwa tanah tersebut pada point (1), Penggugat peroleh dengan cara jual beli atau membeli dari pemilik Tanah Adat bernama BONEFASIUS PAWE, umur 43 tahun, pekerjaan Sekretaris Kmpung Hiripau, beralamat di Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 5 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani secara terang dan nyata dihadapan Kepala Kampung Hiripau ANDAREAS KAOKAPAITIPARU serta Kepala Suku APOLONARIUS NATAIMIRI dan CHIRISTIMUS MAPEKO dengan diketahui Kepala Distrik Mimika Timur FALERIUS TANGGAHMA, S.Sos., oleh karenanya jual beli tersebut sah menurut hukum;
3. Bahwa walaupun objek sengketa telah menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat akan tetapi Penggugat belum sempat menempati objek sengketa tersebut;
4. Bahwa selanjutnya pada saat Penggugat meninjau objek sengketa ternyata diperoleh fakta dilapangan, objek sengketa dimaksud telah beralih penguasaannya kepada Tergugat I dengan cara jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;
5. Bahwa diatas objek sengketa saat ini oleh Tergugat I telah dibangun fasilitas pelabuhan laut LPMK;

Disclaimer



6. Bahwa oleh karena jual beli objek sengketa maupun pembangunan seluruh fasilitas pelabuhan LPMK oleh Tergugat I diatas objek sengketa adalah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa dimaksud, maka tindakan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang berkerjasama secara diam-diam telah menjual atau mengalihkan penguasaan atas objek sengketa serta membangun fasilitas pelabuhan LPMK diatas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum Tergugat I diperintahkan untuk menghentikan aktifitas diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun diatasnya kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dengan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain lagi, selain Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Timika agar mendapatkan suatu kepastian hukum;
9. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat tentang kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voerbaar);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan pemilik Tanah Adat bernama BONEFASIUS PAWE sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang terletak di Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, seluas 500m x 300m = 150.000 m², dengan batas-batas dahulu :
 - Utara dengan sungai Wania ;
 - Selatan dengan tanah adat ;
 - Timur dengan jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako ;
 - Barat dengan sungai Wania ;
3. Menyatakan tindakan para Tergugat yang secara diam-diam bekerjasama menjual atau mengalihkan penguasaan atas objek sengketa seluas 500m x 300m = 150.000 m², dengan batas-batas dahulu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan sungai Wania ;
- Selatan dengan tanah adat ;
- Timur dengan jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako ;
- Barat dengan sungai Wania ;

Adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Memerintahkan agar Tergugat I dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun diatasnya seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk berupaya menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak dengan jalan perdamaian dengan menunjuk seorang Hakim yang bertindak sebagai Mediator dalam proses mediasi yaitu **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH**, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut, ternyata upaya mediasi yang telah ditempuh tidak menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum acara pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut, ternyata dipersidangan Penggugat telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya dipersidangan dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Surat Gugatan dan tetap pada gugatannya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulistertanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh para Tergugat ;
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan Pasal 114 Rv dan Pasal 136 HIR, dan oleh karenanya merupakan bantahan atau tangkisan para Tergugat atas tidak terpenuhinya syarat-syarat formil terkait dengan gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

A. Exeptio Peremptoria dan Exeptio Temporis ;

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2007, halaman 458, disebutkan bahwa Exeptio Peremptoria adalah Eksepsi yang berisikan sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sedangkan Exeptio Temporis adalah mengenai daluarsa atau lewatnya waktu untuk memperoleh sesuatu atau juga membebaskan orang dari sesuatu setelah lewatnya jangka waktu tertentu;
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut semula adalah sebagian dari tanah milik BLASIUS NAPURUWAU seluas 1.000m x 100m yang telah dijual kepada ENDANG SRIWANDARI sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Maret 2000, yang mana setelah membeli tanah tersebut, ENDANG SRIWANDARI kemudian mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, sehingga pada tahun 2004, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika menerbitkan Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut yang terbagi dalam 5 (lima) bidang tanah dan 5 (lima) Sertifikat, masing-masing :
 - Bidang ke-1 seluas 19.640 M² (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 02/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama TENY YULIANITA selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;
 - Bidang ke-2 seluas 19.722 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor



02/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 04/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama ENDANG SRIWANDARI ;

- Bidang ke-3 seluas 19.435 M² (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 03/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama KETUT PURIANI selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI;
- Bidang ke-4 seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama JULIAWATI selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;
- Bidang ke-5 seluas 19.767 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 05/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama WENNY AYUPRAMESTY selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;

3. Bahwa jika dicermati secara seksama, ternyata telah ada bukti otentik kepemilikan berupa Sertifikat tanah yang diterbitkan atas tanah objek sengketa tersebut masing-masing pada tahun 2004 atau sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sehingga menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut“ ;



4. Bahwa dengan demikian, oleh karena Penggugat baru mengajukan keberatan secara tertulis setelah tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka hak Penggugat untuk itu telah lampau waktu (daluwarsa) ;

B. Exceptie Plurum Litis Consortium, Gugatan Kurang Pihak ;

1. Bahwa para Tergugat mengajukan Eksepsi ini dikarenakan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo belumlah lengkap, masih ada pihak yang seharusnya ikut ditarik sebagai pihak karena memiliki hubungan langsung dengan tanah objek sengketa ;

2. Bahwa Penggugat seharusnya menarik juga BLASIOUS NAPURUWAU, ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTY sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan tanah objek sengketa tersebut semula adalah sebagian dari tanah milik BLASIOUS NAPURUWAU seluas BLASIOUS NAPURUWAU seluas 1.000m x 100m yang telah dijual kepada ENDANG SRIWANDARI sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Maret 2000, yang mana setelah membeli tanah tersebut, ENDANG SRIWANDARI kemudian mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, sehingga pada tahun 2004, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika menerbitkan Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut yang terbagi dalam 5 (lima) bidang tanah dan 5 (lima) Sertifikat, masing-masing :

- Bidang ke-1 seluas 19.640 M² (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 02/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama TENY YULIANITA selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;
- Bidang ke-2 seluas 19.722 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 04/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama ENDANG SRIWANDARI ;
- Bidang ke-3 seluas 19.435 M² (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor



03/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama KETUT PURIANI selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI;

- Bidang ke-4 seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama JULIAWATI selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;
 - Bidang ke-5 seluas 19.767 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 05/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama WENNY AYUPRAMESTY selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;
3. Bahwa selain pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, Penggugat seharusnya menarik juga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika karena tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah bersertifikat ;
4. Bahwa kelima bidang tanah diatas kemudian telah dijual oleh masing-masing para pemegang hak milik tersebut kepada Tergugat II pada tahun 2010, selanjutnya pada tahun 2011 Tergugat II menjual bidang tanah ke-4 seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 795/2011, tanggal 18 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan SRI WIDODO, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Mimika, jual beli mana telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/POUMAKO, tertanggal 20 Januari 2012 dan Surat Ukur Nomor 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 ;
5. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh melalui jual beli dari Tergugat II, dan begitu juga adalah sebagian dari tanah milik Tergugat II yang diperoleh melalui jual beli dari ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTY, sementara ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTY memperoleh



tanah yang dijual kepada Tergugat II tersebut melalui jual beli dari BLASIOUS NAPURUWAU, maka seharusnya Penggugat menarik juga BLASIOUS NAPURUWAU, ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTY sebagai pihak dalam perkara ini ;

6. Bahwa dalam beberapa Yurisprudensi atau Putusan tetap Mahkamah Agung RI (MARI) yang akan dikemukakan dibawah ini, secara tegas dinyatakan bahwa semua pihak yang menguasai, menempati, mengalihkan/menjual atau memperoleh tanah objek sengketa melalui jual beli atau memperjualbelikan tanah objek sengketa harus ikut ditarik juga sebagai pihak dalam perkara. Yurisprudensi dimaksud antara lain :

1. Putusan MARI No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 menyatakan :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang diberikan Mahkamah Agung: "Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini ;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu".

2. Putusan MARI No. 1125 K/Pdt/1984, tanggal 18 September 1985 menyatakan : "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat".

3. Putusan MARI No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1984 menyatakan : "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh pihak Tergugat".

4. Putusan MARI No. 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 menyatakan : "Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakan orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara".

5. Putusan MARI No. 151 K/Sip/1975, tanggal 19 Mei 1975 menyatakan: "Agar tidak cacat hukum atau kurang pihak (plurum



litis consortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”.

7. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium), sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

C. Eksepsi Error In Persona, Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat ;

1. Bahwa para Tergugat mengajukan Eksepsi ini oleh karena Penggugat telah salah/keliru dengan menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo ;
2. Bahwa Tergugat I sebagai suatu lembaga nirlaba yang menjalankan program pengembangan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya di Kabupaten Mimika, tidak dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, tetapi harus melalui pengurusnya ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 angka 1 Akta Nomor 45, tanggal 31 Juli 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan SRI WIDODO, SH., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Mimika, dinyatakan bahwa :
“Badan Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan lembaga untuk kepentingan dan tujuan lembaga, baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam kejadian, mengikat lembaga dengan pihak lain dan pihak lain dengan lembaga, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai Badan Pengurus maupun kepemilikan, dst.....;”
4. Bahwa dengan demikian, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan bukan kepada Tergugat I dalam hal ini Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK), tetapi kepada Badan Pengurus LPMK, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat tersebut mengalami cacat formil mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Error In Persona) ;

D. Eksepsi Obscur Libel, Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas ;

1. Bahwa para Tergugat mengajukan Eksepsi ini dikarenakan tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;



2. Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2007, halaman 449, menyatakan bahwa :

"Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya gugatan mengenai tanah :-

- Batas-batas tidak jelas;
- Letak tidak pasti, dan ;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;

3. Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang sama halaman 451, dinyatakan bahwa :

"Batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan dikuasai Tergugat. Dalam hal seperti itu, Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Obscur Libel atas alasan objek gugatan Penggugat tidak jelas. Sikap itu tertuang dalam Putusan MA No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973. Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dengan luasnya yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalam posita gugatannya point (1), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah garapan yang terletak di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, seluas $500\text{m} \times 300\text{m} = 150.000\text{m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Sungai Wania ;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Timur : berbatasan dengan Jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako ;
- Barat : berbatasan dengan Sungai Wania ;

5. Bahwa jika didasarkan pada batas-batas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat didalam posita Gugatan point (1) diatas, maka dapat dipastikan bahwa tanah seluas $500\text{m} \times 300\text{m} = 150.000\text{m}^2$ (in casu tanah objek sengketa) tersebut letaknya disebelah barat atau sebelah kanan jalan dari Timika menuju ke Pelabuhan Nusantara Pomako, karena pada batas bagian Timur tanah objek sengketa tersebut



berbatasan dengan Jalan menuju ke Pelabuhan Nusantara Pomako, sedangkan batas bagian Baratnya adalah berbatasan dengan Sungai Wania. Hal ini sangat berbeda jauh dengan letak tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat yang letaknya adalah disebelah Timur atau sebelah kiri Jalan Poros dari Timika menuju ke Pelabuhan Nusantara Pomako, sedangkan batas bagian Baratnya adalah berbatasan dengan Jalan Poros dari Timika menuju ke Pelabuhan Nusantara Pomako ;

6. Bahwa selain letaknya tidak sama, batas-batas tanah objek sengketa tersebut juga berbeda dengan batas-batas tanah yang para Tergugat kuasai dan miliki, yakni :

a. Batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Sungai Wania ;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Timur : berbatasan dengan Jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako ;
- Barat : berbatasan dengan Sungai Wania ;

SEDANGKAN..... ;

a. Batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Sungai Wania ;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat ;
- Timur : berbatasan dengan Sungai Wania ;
- Barat : berbatasan dengan Jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako ;

7. Bahwa dengan demikian, telah terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa dengan tanah yang para Tergugat kuasai dan miliki. Perbedaan mendasar tersebut yakni pada bagian Timur dan bagian Barat tanah objek sengketa dengan bagian Timur dan bagian Barat tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat ;

8. Bahwa dengan adanya perbedaan letak dan batas-batas tanah antara tanah objek sengketa dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) ;

Bahwa berdasarkan Eksepsi-eksepsi diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan



Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil
Gugatan Penguat, kecuali yang secara tegas diakui benar;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Eksepsi
diatas, dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa adalah tidak benar Penguat memiliki sebidang tanah garapan
yang terletak di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika
seluas 500m x 300m = 150.000m² dengan batas-batas sebagaimana telah
diuraikan dalam posita Gugatan Penguat point 1 (satu) in casu tanah
objek sengketa ;
4. Bahwa dalam posita gugatannya point 1 (satu), Penguat mendalilkan
bahwa Penguat mempunyai sebidang tanah garapan yang terletak di
Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika seluas 500m x
300m = 150.000m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Sungai Wania ;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan menuju Pelabuhan Nusantara
Pomako ;
 - Barat : berbatasan dengan Sungai Wania ;
5. Bahwa jika didasarkan pada batas-batas tanah yang dikemukakan oleh
Penguat didalam posita gugatan point 1 (satu) diatas, maka dapat
dipastikan bahwa tanah seluas 500m x 300m = 150.000m² (in casu tanah
objek sengketa) tersebut letaknya disebelah barat atau sebelah kanan jalan
dari Timika menuju ke Pelabuhan Nusantara Pomako, karena pada batas
bagian Timur tanah objek sengketa tersebut berbatasan dengan Jalan
menuju ke Pelabuhan Nusantara Pomako, sedangkan batas bagian
Baratnya adalah berbatasan dengan Sungai Wania. Hal ini sangat berbeda
jauh dengan letak tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh para
Tergugat yang letaknya adalah disebelah Timur atau sebelah kiri Jalan
Poros dari Timika menuju ke Pelabuhan Nusantara Pomako, sedangkan
batas bagian Baratnya adalah berbatasan dengan Jalan Poros dari Timika
menuju ke Pelabuhan Nusantara Pomako ;



6. Bahwa selain letaknya tidak sama, batas-batas tanah objek sengketa tersebut juga berbeda dengan batas-batas tanah yang para Tergugat kuasai dan miliki, yakni :
- a. Batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan Sungai Wania ;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako ;
 - Barat : berbatasan dengan Sungai Wania ;
- SEDANGKAN..... ;
- b. Batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan Sungai Wania ;
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Adat ;
 - Timur : berbatasan dengan Sungai Wania ;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako ;
7. Bahwa dengan demikian, telah terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai letak dan batas-batas tanah objek sengketa dengan tanah yang para Tergugat kuasai dan miliki. Perbedaan mendasar tersebut yakni pada bagian Timur dan bagian Barat tanah objek sengketa dengan bagian Timur dan bagian Barat tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat ;
8. Bahwa perbedaan letak dan batas-batas antara tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat tersebut membuktikan bahwa tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai tanah miliknya tersebut adalah tanah yang letaknya diluar tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat;
9. Bahwa jika benar tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat tersebut, maka para Tergugat perlu menegaskan bahwa tanah yang sat ini dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat tersebut (in casu tanah objek sengketa) semula adalah sebagaian dari tanah milik BLASIUS NAPURUWAU seluas 1.000m x 100m yang telah dijual kepada ENDANG SRIWANDARI sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Maret 2000, yang mana setelah membeli tanah tersebut, ENDANG SRIWANDARI kemudian mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, sehingga pada tahun 2004, Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika menerbitkan Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas



tanah tersebut yang terbagi dalam 5 (lima) bidang tanah dan 5 (lima) Sertifikat, masing-masing :

- Bidang ke-1 seluas 19.640 M² (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 02/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama TENY YULIANITA selaku keluarga dari ENDANG SRWANDARI ;
- Bidang ke-2 seluas 19.722 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 04/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama ENDANG SRWANDARI ;
- Bidang ke-3 seluas 19.435 M² (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 03/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama KETUT PURIANI selaku keluarga dari ENDANG SRWANDARI;
- Bidang ke-4 seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama JULIAWATI selaku keluarga dari ENDANG SRWANDARI ;
- Bidang ke-5 seluas 19.767 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 05/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama WENNY AYUPRAMESTY selaku keluarga dari ENDANG SRWANDARI;

10. Bahwa pada tahun 2010, kelima bidang tanah diatas dijual seluruhnya kepada Tergugat II, kemudian pada tahun 2011 Tergugat II menjual bidang tanah ke-4 seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) kepada Tergugat I, sehingga kini tanah dengan luas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) telah dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/POUMAKO, tertanggal 20 Januari 2012 ;

11. Bahwa setelah membeli tanah tersebut secara sah dari Tergugat II dan setelah memperoleh Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah dimaksud



dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, maka Tergugat I kemudian membangun fasilitas Pelabuhan Rakyat/Terminal Rakyat sebagai sarana pengembangan perekonomian bagi masyarakat lokal di Kabupaten Mimika sesuai Visi dan Misi Tergugat I sebagai sebuah lembaga nirlaba yang menjadi sarana pengembangan bagi masyarakat Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya di Kabupaten Mimika ;

12. Bahwa para Tergugat meragukan/menyangsikan kebenaran dari alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah objek sengketa yakni berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 5 September 2003 sebagai dasar adanya jual beli atau pelepasan hak atas tanah antara BONEFASIUS PAWE sebagai penjual/pihak yang melepaskan tanah dengan Penggugat sebagai pembeli/pihak yang menerima pelepasan tanah. Keraguan para Tergugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa BONEFASIUS PAWE adalah salah satu pihak yang turut sebagai saksi untuk menyaksikan adanya jual beli tanah dengan ukuran 1.000m x 100m (in casu sebagai tanah objek sengketa) antara BLASIUS NAPURUWAU selaku penjual/pihak yang melepaskan dengan ENDANG SRWANDARI selaku pembeli/pihak yang menerima pelepasan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Maret 2000, yang mana BONEFASIUS PAWE ketika itu turut pula membubuhi tandatangannya sebagai saksi dalam Surat Pelepasan tersebut. Jikalau benar (quod non) tanah dengan ukuran 1.000m x 100m yang diperjualbelikan antara BLASIUS NAPURUWAU dengan ENDANG SRWANDARI tersebut adalah tanah yang sebagian atau seluruhnya milik BONEFASIUS PAWE, maka seharusnya BONEFASIUS PAWE mengemukakan keberatannya atas jual beli tersebut dan menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan dimaksud. Akan tetapi faktanya BONEFAIUS PAWE sama sekali tidak berkeberatan atas jual beli tanah antara BLASIUS NAPURUWAU dengan ENDANG SRWANDARI, dan bahkan yang bersangkutan turut membubuhkan tandatangannya sebagai saksi, sehingga jikalau benar sebagian tanah tersebut kemudian dijual oleh BONEFASIUS PAWE kepada Penggugat pada tahun 2003, maka jual beli tersebut patut untuk diragukan kebenaran dan keabsahannya karena jelas-jelas tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
- Bahwa BONEFASIUS PAWE telah membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas kertas bermaterai 6.000 (enam ribu) yang



pada pokoknya menyangkal dan membantah serta menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 yang saat ini dipakai oleh Penggugat seolah-olah sebagai alas hak yang sah atas tanah tersebut ;

- Bahwa selain BONEFASIUS PAWE, saksi-saksi lain yang terdapat nama dan tandatangannya didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, yakni WELLEM PAWE, FELIX MAPEKO dan TOBIAS NAPURUWAU juga telah membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas kertas bermaterai 6.000 (enam ribu) yang pada pokoknya menyangkal dan membantah serta menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 karena yang bersangkutan mengetahui bahwa tanah tersebut adalah semula milik BLASIUS NAPURUWAU yang telah dijual kepada ENDANG SRWANDARI pada tahun 2000 ;
- 13. Bahwa mengenai ketidakbenaran Surat Pernyataan Pelepasan Tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, maka saat ini para Tergugat telah mencadangkan haknya untuk melaporkan Penggugat secara pidana kepada pihak berwenang atas dugaan tidak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana ;
- 14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun telah membeli tanah objek sengketa, namun Penggugat belum sempat menempatnya, selanjutnya pada saat Penggugat meninjau objek sengketa, ternyata diperoleh fakta dilapangan bahwa objek sengketa dimaksud telah beralih kepada Tergugat I, dst.....;
- 15. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak diikuti dengan peninjauan lokasi tanah, sehingga sesungguhnya Penggugat tidak mengetahui persis tanah yang dibelinya tersebut, dan baru mengetahuinya pada saat melakukan peninjauan lokasi ;
- 16. Bahwa tidak merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi para Tergugat untuk memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat terkait dengan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat



atas tanah tersebut. Hal ini dikarenakan tanah objek sengketa tersebut bukan merupakan tanah milik Penggugat, sehingga baik perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I ataupun antara pemilik-pemilik sebelumnya dengan Tergugat II maupun pembangunan sarana-prasarana bagi masyarakat lokal adalah perbuatan yang sah dan legal serta dijamin oleh hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

17. Bahwa oleh karena perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I atas tanah dengan luas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) dan perbuatan hukum Tergugat I yang telah membangun fasilitas Pelabuhan Rakyat/Terminal Rakyat sebagai sarana pengembangan perekonomian bagi masyarakat lokal di Kabupaten Mimika sebagaimana telah dikemukakan diatas didasarkan pada suatu alas hak yang sah dan untuk itu dijamin oleh hukum yang berlaku, maka permintaan Penggugat agar Tergugat I diperintahkan untuk menghentikan aktifitasnya diatas tanah objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya ditolak ;

18. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan para Tergugat berinisiatif bersama untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan melalui mediasi yang telah dilakukan beberapa kali namun akhirnya tidak tercapai kata sepakat. Dalam proses mediasi yang dilakukan kala itu, Penggugat tidak dapat menunjukkan asli alas haknya dengan alasan bahwa alas haknya berupa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah dibawa dan disimpan oleh teman Penggugat diluar Negeri ;

19. Bahwa permintaan Penggugat agar dijatuhkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dalam perkara ini adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa alas hak atau bukti surat yang Penggugat miliki atas tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 September 2003, sedangkan alasan hak yang dimiliki oleh pemilik terdahulu sebelum menjual kepada Tergugat II adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2000 atau jauh lebih dahulu (lebih dari 3 tahun) ada sebelum surat yang dimiliki oleh Penggugat ;



- Bahwa alas hak atau bukti kepemilikan tanah yang Penggugat miliki berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang nota bene hanyalah berupa surat dibawah tangan (bukan suatu akta otentik), sedangkan alas hak atau bukti kepemilikan yang para Tergugat peroleh dan miliki adalah akta otentik berupa Sertifikat tanah sebagai suatu alat bukti yang terkuat yang membuktikan kepemilikan para Tergugat atas tanah objek sengketa ;
 - Bahwa permintaan putusan serta merta tersebut bertentangan dengan petunjuk Mahkamah agung RI mengenai syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil yang memberi petunjuk kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
 - b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudan dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht ;
20. Bahwa dasar-dasar dan alasan-alasan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak memenuhi hal-hal yang



disyaratkan oleh Undang-Undang dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 diatas, dan lagi pula bukti kepemilikan yang para Tergugat miliki adalah akta otentik berupa Sertifikat Tanah sebagai bukti yang terkuat atas tanah objek sengketa. Dengan demikian, permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

21. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan lagi pula tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), dan untuk itu Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, para Tergugat memohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau apabila Majelis berpendapat lain, para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulistertanggal 19 Oktober 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat telah menyampaikan Dupliknyasecara tertulis pula tertanggal 25 Oktober 2016, yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari BONEFASIUS PAWE kepada MARKUS BUGALENG, tertanggal 5 September 2003, diberi tanda (Bukti P-1) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 592.11/207/DMT/2016, yang dikeluarkan oleh Distrik Mimika Timur, tertanggal 17 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti P-2) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Gambar Lokasi Tanah Milik Penggugat, diberi tanda (Bukti P-3) ;
- Fotocopy sesuai fotocopy Surat Kuasa Khusus dari MARKUS BUGALENG kepada Advokat/Pengacara A. LAMERA, SH., dan ZAINAL SUKRI, SH., tertanggal 1 Maret 2013, diberi tanda (Bukti P-4);
- Fotocopy sesuai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BONEFASIUS PAWE, ODETA KAWALI, FALERIUS NATIPEA dan BENEDIKTUS MAPEKO, diberi tanda (Bukti P-5) ;
- Fotocopy sesuai aslinya foto-foto lokasi tanah milik MARKUS BUGALENG yang telah dilakukan penimbunan untuk membangun Pelabuhan LPMak pada tahun 2013, yang mana pada foto-foto tersebut terlihat MARKUS BIGALENG, ZAINAL SUKRI, SH., BONEFASIUS PAWE dan Pegawai Kampung Hiripau, diberi tanda (Bukti P-6) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Daftar Hadir saat pertemuan antara pihak LPMak, SUMITRO dan MARKUS BUGALENG pada bulan April 2013, diberi tanda (Bukti P-7) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat SOMASI dari Kuasa Hukum MARKUS BUGALENG kepada Direktur Eksekutif LPMak, tertanggal 11 April 2013, diberi tanda (Bukti P-8) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat SOMASI dari Kuasa Hukum MARKUS BUGALENG kepada SUMITRO, tertanggal 11 April 2013, diberi tanda (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti ternyata telah bermeterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **TADIUS DEKEPIA**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan para Tergugat tersebut saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa lahan/tanah yang terletak di Pomakodengan ukuran 500m x 300m, hal tersebut saksi ketahui dikarenakan saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah sengketa, yaitu apabila dari arah kota Timika dan hendak menuju kearah Pelabuhan Pomako, maka tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri atau tepatnya disebelah Jembatan I ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan kali Wania ;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kali kecil;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan kali Wania ;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Pomako ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat beli pada tahun 2003 dari sdr. BONEFASIUS PAWE, namun saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dengan harga berapa ;
- Bahwa saat ini yang menempati ataupun menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I (LPMK), karena setahu saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat I dari hasil jual beli dengan Tergugat II ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini telah berdiri Pelabuhan milik LPMK ;
- Bahwa pada tahun 2013 saat pihak LPMK akan melakukan pembangunan Pelabuhan, setahu saksi saat itu Penggugat sempat mengajukan keberatan kepada pihak LPMK ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Penggugat mendatangi tanah sengketa dan melakukan pembabatan/pembersihan ;



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

2. **DEMIANUS BEANAL** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan para Tergugat tersebut saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa lahan/tanah yang terletak di Pomako dengan ukuran 500m x 300m ;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah sengketa, yaitu apabila dari arah kota Timika dan hendak menuju kearah Pelabuhan Pomako, maka tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan kali Wania ;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kali kecil;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan kali Wania ;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Pomako ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat pada tahun 2014 kepada saksi bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat beli pada tahun 2003 dari sdr. BONEFASIUS PAWE, namun saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dengan harga berapa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut saat dibeli oleh Penggugat masih berawa-rawa dan banyak ditumbuhi pohon bakau ;
- Bahwa saat ini yang menempati ataupun menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I (LPMak), karena setahu saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat I dari hasil jual beli dengan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi kali kecil yang menjadi batas tanah sengketa sampai dengan saat ini masih ada ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini telah berdiri Pelabuhan milik LPMak ;
- Bahwa pada tahun 2013 saat pihak LPMak akan melakukan pembangunan Pelabuhan, setahu saksi saat itu Penggugat sempat mengajukan keberatan kepada pihak LPMak dengan jalan melakukan pemalangan terhadap tanah sengketa ;



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

3. **ZAINAL SUKRI, SH** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menjadi Kuasa Hukum dari MARKUS BUGALENG (Penggugat) untuk membantu Penggugat menyelesaikan permasalahan tanah sengketa antara Penggugat dengan LPMK (Tergugat I) dan SUMITRO (Tergugat II) ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa lahan/tanah yang terletak di Pomako dengan ukuran 500m x 300m ;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah sengketa, yaitu apabila dari arah kota Timika dan hendak menuju kearah Pelabuhan Pomako, maka tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan laut ;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan kali Wania;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan laut ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tanah sengketa dan saat itu BONEFASIUS PAWE yang menunjukkan batas-batas dari tanah sengketa, selain itu istri dari BONEFASIUS PAWE juga mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena telah diberikan oleh ayahnya (BLASIUS NAPURUWAU) dan memang telah dijual oleh BONEFASIUS PAWE kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi BONEFASIUS PAWE adalah menantu dari BLASIUS NAPURUWAU ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut pada tahun 2003 telah dijual oleh BONEFASIUS PAWE kepada MARKUS BUGALENG (Penggugat), namun saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah tersebut dengan harga berapa ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;



- Bahwa saat ini yang menempati ataupun menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat I (LPMK), karena setahu saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat I dari hasil jual beli dengan Tergugat II (SUMITRO) ;
- Bahwa saksi tidak mengenal ENDANG SRWANDARI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah sengketa tersebut telah bersertifikat ;
- Bahwa pada tahun 2013 saat pihak LPMK akan melakukan pembangunan Pelabuhan, setahu saksi saat itu Penggugat sempat mengajukan keberatan kepada pihak LPMK dengan jalan melakukan pemalangan terhadap tanah sengketa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

4. **PIUS LAMERA:**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat, sedangkan para Tergugat saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa lahan/tanah yang terletak di Pomako, namun perihal ukuran dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah sengketa, yaitu apabila dari arah kota Timika dan hendak menuju kearah Pelabuhan Pomako, maka tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh BONEFASIUS PAWE bahwa tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh LPMK (Tergugat I) adalah tanah milik BONEFASIUS PAWE yang telah dijual kepada MARKUS BUGALENG (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi BONEFASIUS PAWE memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa yang kebetulan tanah tersebut telah dijual oleh BONEFASIUS PAWE kepada Kuasa Hukum Penggugat pada saat ini yaitu A. LAMERA, SH ;
- Bahwa saksi pernah menjemput BONEFASIUS PAWE untuk dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, namun saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga BONEFASIUS PAWE akhirnya hadir sebagai saksi dari pihak para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;-----

Bukti Surat Tergugat I :-----

- Fotocopy sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor : 795/2011, tanggal 18 November 2011, diberi tanda (Bukti T.I-1) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01/POUMAKO, tanggal 20 Januari 2012 dan Surat Ukur Nomor : 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 atas nama pemegang hak Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK), diberi tanda (Bukti T.I-2) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 14 September 2011, diberi tanda (Bukti T.I-3) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD) tahun 2011, diberi tanda (Bukti T.I-4a) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Slip Setoran pada Bank Papua tanggal 18 November 2011, diberi tanda (Bukti T.I-4b) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Setoran tertanggal 18 November 2011, diberi tanda (Bukti T.I-4c) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda (Bukti T.I-5) ;

Bukti Surat Tergugat II :-----

- Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 01/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 02/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama TENY YULIANITA, diberi tanda (Bukti T.II-1) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 02/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 04/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama ENDANG SRWANDARI, diberi tanda (Bukti T.II-2) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 03/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama KETUT PURIANI, diberi tanda (Bukti T.II-3) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor : 795/2011, tanggal 18 November 2011, diberi tanda (Bukti T.II-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01/POUMAKO, tanggal 20 Januari 2012 dan Surat Ukur Nomor : 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 atas nama pemegang hak Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK), diberi tanda (Bukti T.II-5) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2010 untuk pembayaran harga tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 01/Poumako tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 02/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004, diberi tanda (Bukti T.II-6) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2010 untuk pembayaran harga tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 02/Poumako tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 04/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004, diberi tanda (Bukti T.II-7) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2010 untuk pembayaran harga tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Poumako tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 03/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004, diberi tanda (Bukti T.II-8) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2010 untuk pembayaran harga tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Poumako tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 01/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004, diberi tanda (Bukti T.II-9) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2010 untuk pembayaran harga tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Poumako tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 05/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004, diberi tanda (Bukti T.II-10) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Saudara FELIX MAPEKO tertanggal 30 Januari 2013, diberi tanda (Bukti T.II-11) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Saudara WELEM PAWE tertanggal 30 Januari 2013, diberi tanda (Bukti T.II-12) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Saudara TOBIAS NAPURUWAWU tertanggal 30 Januari 2013, diberi tanda (Bukti T.II-13) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Saudara HENGKI H. PAKAWA tertanggal 30 Januari 2013, diberi tanda (Bukti T.II-14) ;
- Fotocopy sesuai aslinya ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda (Bukti T.II-15) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 19 Juni 2015, diberi tanda (Bukti T.II-16) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 22 Juni 2015, diberi tanda (Bukti T.II-17) ;
- Fotocopy sesuai fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 01/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama JULIAWATI, diberi tanda (Bukti T.II-18) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 05/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 05/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama SUMITRO, diberi tanda (Bukti T.II-19) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi tertanggal 5 Juni 2015 sebagai pengganti kwitansi asli tertanggal 30 Agustus 2010 untuk pembayaran harga tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 03/Poumako tanggal 26 Agustus 2004, diberi tanda (Bukti T.II-20) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan BONEFASIUS PAWE tertanggal 30 Januari 2013, diberi tanda (Bukti T.II-21) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/653/X/2016/PAPUA/RES MIMIKA, tertanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti T.II-22) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/486/X/2016/Reskrim, tertanggal 30 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti T.II-23) ;
- Fotocopy sesuai aslinya Surat Pembatalan Nomor : 592.14/217/DMT/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Mimika Timur tertanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda (Bukti T.II-24) ;
- Fotocopy sesuai fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor : 01/PMK/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama SUMITRO, diberi tanda (Bukti T.II-25) ;
- Fotocopy sesuai fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari BLASIUS NAPURUWAU kepada ENDANG SRWANDARI, tertanggal 1 Maret 2000, diberi tanda (Bukti T.II-26) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti ternyata telah bermeterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **BONEFASIUS PAWE**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa lahan/tanah yang terletak di Pomako dengan ukuran 1000m x 100m ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris Kampung Hiripau sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, sedangkan Kepala Kampungnya adalah ANDREAS KAOKAPAITIPARO ;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah sengketa, yaitu apabila dari arah kota Timika dan hendak menuju kearah Pelabuhan Pomako, maka tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan kali Wania ;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan kali Wania ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dahulu adalah tanah ulayat milik BLASIUS NAPURUWAU, namun pada tahun 2000, tanah tersebut telah dijual oleh BLASIUS NAPURUWAU kepada ENDANG SRIWANDARI, namun saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2002, tanah sengketa tersebut kemudian dijual lagi oleh ENDANG SRIWANDARI kepada SUMITRO (Tergugat II), namun saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Penggugat atau kepada siapapun karena tanah sengketa tersebut dahulu adalah milik BLASIUS NAPURUWAU dan juga saksi tidak mempunyai tanah ataupun hak ulayat disekitar tanah sengketa ;



- Bahwa setahu saksi kemudian tanah sengketa tersebut dijual lagi oleh SUMITRO kepada pihak LPMK(Tergugat I) dan tidak ada seorangan yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat membersihkan lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saat ini yang menempati ataupun menguasai tanah sengketa adalah LPMK;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini telah berdiri Pelabuhan dan Rumah Sakit Terapung milik LPMK ;
- Bahwa pada tahun 2013 saat pihak LPMK akan melakukan pembangunan Pelabuhan, setahu saksi saat itu Penggugat sempat mengajukan keberatan kepada pihak LPMK ;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pertemuan antara pihak LPMK, SUMITRO dan MARKUS BUGALENG ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Kampung tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat ;
- Bahwa saksi telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian perihal pemalsuan tandatangan milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

2. JOHANIS BUAPI:------

- Bahwa saat ini saksi sehari-hari bertugas sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Badan Pertanahan Kabupaten Timika ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dalam perkara ini terletak disebelah kiri Jalan poros Pomako atau tepatnya disebelah Jembatan I arah Pelabuhan;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut seluas 10 Ha (sepuluh hektar), karena pada tahun 2004 saksi pernah ikut mengukur tanah tersebut saat akan diterbitkan Sertifikat,yang mana saat itu saksi masih bertugas dibagian verifikasi dan pendaftaran tanah Badan Pertanahan Kabupaten Mimika ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan kali Wania ;



- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan kali Wania ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya ;
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik BLASIUS NAPURUWAU, kemudian dijual kepada ENDANG SRIWANDARI ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah sengketa tersebut antara BLASIUS NAPURUWAU dengan ENDANG SRIWANDARI ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut pada tahun 2004 telah diterbitkan Sertifikat atas nama ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTY ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah sengketa tersebut antara SUMITRO (Tergugat II) dengan ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTY ;
 - Bahwa setahu saksi saat ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh LPMK (Tergugat I) ;
 - Bahwa setahu saksi LPMK dapat menguasai tanah sengketa tersebut karena telah membelinya dari SUMITRO (Tergugat II) pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah sengketa tersebut antara LPMK dengan SUMITRO ;
 - Bahwa pada saat saksi dan tim dari Badan Pertanahan Kabupaten Mimika melakukan pengukuran dan pemasangan patok beton diatas tanah sengketa, saat itu tidak ada orang yang berkeberatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

3. **TOBIAS NAPURUWAU** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa lahan/tanah yang terletak di Pomako dengan ukuran 1000m x 100m ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu adalah milik orang tua saksi atas nama BLASIUS NAPURUWAU ;



- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah sengketa, yaitu apabila dari arah kota Timika dan hendak menuju kearah Pelabuhan Pomako, maka tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan kali Wania ;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan kali Wania ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat ;
- Bahwa seingat saksi orang tua saksi menjual tanah sengketa tersebut pada tahun 2000 kepada ENDANG SRIWANDARI, namun saksi tidak mengetahui berapa harga jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa seingat saksi setelah tanah sengketa tersebut dibeli oleh ENDANG SRIWANDARI, maka kemudian dilakukan pengukuran dan pemasangan patok oleh pihak Badan Pertanahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal bukti Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan didalam Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;
- Bahwa orang tua saksi (BLASIUS NAPURUWAU) meninggal dunia pada tahun 2005 ;
- Bahwa saat ini yang menempati ataupun menguasai tanah sengketa adalah LPMK ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini telah berdiri Pelabuhan dan Rumah Sakit Terapung milik LPMK ;
- Bahwa saksi telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian perihal pemalsuan tandatangan milik saksi yang terdapat didalam Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;



4. **FELIX MICHAEL MAPEKO**-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan para Tergugat saksi mengenalnya, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan para Tergugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa lahan/tanah yang terletak di Pomako dengan ukuran 1000m x 100m ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dahulu adalah milik BLASIUS NAPURUWAU yang telah dijual pada tahun 2000 kepada ENDANG SRIWANDARI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah sengketa, yaitu apabila dari arah kota Timika dan hendak menuju kearah Pelabuhan Pomako, maka tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal bukti Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan didalam Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;
- Bahwa setahu saksi BONEFASIUS PAWE tidak mempunyai tanah disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa saat ini yang menempati ataupun menguasai tanah sengketa adalah LPMK karena telah membeli tanah tersebut dari SUMITRO ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini telah berdiri Pelabuhan dan Rumah Sakit Terapung milik LPMK ;
- Bahwa saksi telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian perihal pemalsuan tandatangan milik saksi yang terdapat didalam Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

5. **WILLEM PAWE**-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan para Tergugat saksi mengenalnya, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan para Tergugat ;



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa lahan/tanah yang terletak di Pomako dengan ukuran 1000m x 100m ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan kali Wania ;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan kali Wania ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah adat ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dahulu adalah milik BLASIUS NAPURUWAU, namun tanah tersebut telah dijual kepada ENDANG SRWANDARI ;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari tanah sengketa, yaitu apabila dari arah kota Timika dan hendak menuju kearah Pelabuhan Pomako, maka tanah sengketa tersebut berada disebelah kiri ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut kemudian dijual oleh ENDANG SRWANDARI kepada SUMITRO (Tergugat II), karena saksi pernah menjaga tanah tersebut atas permintaan SUMITRO ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal bukti Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;
- Bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan didalam Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;
- Bahwa setahu saksi BONEFASIUS PAWE tidak mempunyai tanah disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa saat ini yang menempati ataupun menguasai tanah sengketa adalah LPMK ;
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini telah berdiri Pelabuhan dan Rumah Sakit Terapung milik LPMK ;
- Bahwa saksi telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian perihal pemalsuan tandatangan milik saksi yang terdapat didalam Surat Pelepasan Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas duduk perkara a quo dan kepentingan pemeriksaan perkara a quo, maka Majelis Hakim telah memanggil Kepala Kampung Hiripau dan Kepala Distrik Mimika Timur, yang telah mendengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **ANDREAS KAOKAPAITIPARO** :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan para Tergugat saksi mengenalnya, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Hiripau sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi membenarkan cap/stempel Kampung Hiripau yang terdapat didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat milik Penggugat tertanggal 5 September 2003, namun saksi tidak pernah membubuhkan tandatangan saksi didalam surat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dahulu adalah milik BLASIUS NAPURUWAU, namun pada tahun 2000 tanah tersebut telah dijual oleh BLASIUS NAPURUWAU kepada ENDANG SRIWANDARI, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari TOBIAS NAPURUWAU yang merupakan anak dari BLASIUS NAPURUWAU ;
- Bahwa saksi pernah melihat arsip Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang diberikan oleh BLASIUS NAPURUWAU kepada ENDANG SRIWANDARI yang tersimpan di Kantor Kampung Hiripau ;
- Bahwa saksi pernah melihat arsip ataupun mengetahui isi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang diberikan oleh BONEFASIUS PAWE kepada MARKUS BUGALENG yang tersimpan di Kantor Kampung Hiripau ;
- Bahwa setahu saksi BONEFASIUS PAWE tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

2. **KATERINA SAWERI, S.STP** :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan para Tergugat saksi mengenalnya, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Distrik Mimika Timur ;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengeluarkan 2 (dua) produk surat dari Kantor Distrik Mimika Timur, yaitu : Surat Keterangan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-2) dan Surat Pembatalan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 27 Oktober 2016 (Bukti T.II-24) ;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-2) dapat terbit karena ada surat permohonannya dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Pembatalan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 27 Oktober 2016 (Bukti T.II-24) atas Surat Keterangan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-2) karena saksi mendapatkan laporan dari Sekertaris Kampung Hiripau (BONEFASIUS PAWE) bahwa ternyata tanah yang tertera didalam Surat Keterangan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-2) adalah tanah bermasalah atau sedang disengketakan ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut, maka kemudian saksi memerintahkan Staf/Pegawai di Distrik Mimika Timur turun ke lapangan/lokasi untuk mengecek kebenarannya dan setelah dilakukan pengecekan ke lokasi oleh Staf/Pegawai di Distrik Mimika Timur ternyata memang benar lokasi tanah didalam Surat Keterangan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-2) adalah tanah bermasalah atau sedang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak maupun luas dari tanah sengketa ;
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak manapun sehingga saksi menerbitkan Surat Pembatalan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 27 Oktober 2016 (Bukti T.II-24) atas Surat Keterangan Nomor : 592.11/207/DMT/2016, tertanggal 17 Oktober 2016 (Bukti P-2);
- Bahwa saksi hanya memberikan Surat Pembatalan tersebut kepada Kuasa Hukum para Tergugat, sedangkan Penggugat saksi tidak memberitahukannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak dan batas-batas obyek perkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum para Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 November 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis serta menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi putusan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Peremptoria dan Eksepsi Temporis ;-----
2. Eksepsi Plurum Litis Consortium ;-----
3. Eksepsi Error In Persona ;-----
4. Eksepsi Obscur Libel ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat, ternyata Eksepsi tersebut bukanlah termasuk dalam Eksepsi mengenai Kompetensi mengadili baik secara Absolut maupun Relatif, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dan memutuskannya bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun Relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----



1. **Eksepsi Peremptoria dan Eksepsi Temporis** :-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan karena telah lampau waktu sebab gugatan Penggugat baru diajukan pada saat ini (tahun 2016), pada hal tanah yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mimika sejak tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu pengajuan gugatan ataupun keberatan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang mengatakan bahwa dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

Menimbang, bahwa keberatan (eksepsi) Kuasa Hukum para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum karena meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ada mengatur hal lewat waktu untuk menuntut tanah yang telah bersertifikat, namun hal tersebut tidak bersifat mutlak karena sistem Pertanahan Nasional Indonesia tetap memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan haknya atas sebidang tanah untuk membuktikan riwayat asal usul hak atas tanah dan sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan dan menurut hukum pertanahan dinyatakan sebagai pemilik tanah adalah pihak atau orang yang dapat membuktikan riwayat kepemilikan asal usul tanah tersebut menurut hukum pertanahan yang berlaku;-

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat menurut hukum Penggugat tetap mempunyai hak untuk membuktikan apakah Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas objek sengketaataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut baru dapat dipertimbangkan kemudian setelah pihak-pihak yang berperkara mengajukan bukti-bukti di persidangan dan sekaligus menjadi materi pokok perkara;-----



Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, maka Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat tidak dapat diperkarakan karena telah lampau waktu haruslah ditolak;-----

2. **Eksepsi Plurum Litis Consortium**:-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Eksepsi yang memperlakukan Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak diadakannya BLASius NAPURUWAU, ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI, WENNY AYUPRAMESTY dan BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat karena pada dasarnya sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, hak Penggugatlah untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai pihak tergugat dalam suatu gugatan, karena pihak Penggugat itulah yang merasa mempunyai kepentingan yang dilalilkan dilanggar oleh pihak yang digugat itu ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam perkara in casu, karena dalam posita gugatannya Penggugat telah menggambarkan bahwa tanah yang merasa haknya telah diduduki dan dikuasai oleh para Tergugat dan didalam dalil-dalil Gugatan Penggugat, tidak tercermin adanya peranan dari BLASius NAPURUWAU, ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI, WENNY AYUPRAMESTY dan BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA tersebut yang oleh pihak Penggugat dirasakan telah merugikannya;-----

Menimbang, bahwa pencantuman pihak para Tergugat yang dilakukan oleh Pengugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, telah tepat karena hanya pihak-pihak itulah yang mempunyai kepentingan langsung dengan Penggugat, sedangkan nama-nama BLASius NAPURUWAU, ENDANG SRIWANDARI, TENY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI, WENNY AYUPRAMESTY dan BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA, tidak ada sangkutpautnya secara langsung dengan Penggugat, mereka hanya bersangkutpaut dan berkepentingan langsung dengan para Tergugat, oleh karenanya tidak relevan jika ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, maka Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurum Litis Consortium) haruslah ditolak;-----



3. **Eksepsi Error In Persona** ;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil Eksepsi yang mempermasalahkan Gugatan Penggugat Error In Persona karena seharusnya yang digugat adalah Badan Pengurus dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK) dan bukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK) itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tepat memasukkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK) sebagai pihak Tergugat dikarenakan LPMK sebagai sebuah Lembaga/Organisasi/Badan Hukum yang merupakan bagian dari subjek hukum yang dapat diposisikan sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, maka Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat Error In Persona haruslah ditolak;-----

4. **Eksepsi Obscur Libel** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa menurut pendapat **M. Yahya Harahap, SH**, dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata**" tentang **Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**(cetakan keempat Mei tahun 2006 hal.448-449) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **gugatan obscur libel**, ialah surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Atau Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (*duidelijk*), selain itu juga dijelaskan bahwa didalam praktek khususnya didalam gugatan mengenai tanah, ada beberapa syarat yang harus dimuat didalam surat gugatan agar tidak menimbulkan kaburnya objek gugatan, yaitu :Batas-batas tanah yang tidak jelas, letak tanah yang tidak pasti dan ukuran yang disebut berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat ;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasurat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah cukup jelas, mudah dipahami dan dimengerti, yakni telah memuat secara jelas batas-batas, letak dan ukuran tanah sengketa didalam gugatan (posita) dan telah pula memuat tuntutan gugatan (petitum), sedangkan apa yang didalilkan oleh Kuasa Hukum para Tergugat dalam dalil Eksepsinya



merupakan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan pembahasan dalam pokok perkara, oleh karenanya dalil-dalil dan alasan a quo tidak relevan dipertimbangkan dalam kerangka Eksepsi ini, dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat ditolak seperti yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi materi pokok perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (*written evidence*) berupa fotocopy yang telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-9, kecuali P-4 dan P-5 adalah fotocopy dari fotocopy, serta 4(empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing bernama :TADIUS DEKEPIA, DEMIANUS BEANAL, ZAINAL SUKRI dan PIUS LAMERA ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat (*written evidence*) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga juga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, masing-masing bertanda bukti T.I-1,T.I-2,T.I-3,T.I-4a,T.I-4b, T.I-4c, T.I-5,T.II-1,T.II-2,T.II-3,T.II-4,T.II-5,T.II-6,T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-13, T.II-14, T.II-15, T.II-16, T.II-17, T.II-19, T.II-20, T.II-21, T.II-22, T.II-23 dan T.II-24,kecuali T.II-18, T.II-25 dan T.II-26 adalah fotocopy dari fotocopy, serta 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama BONEFASIUS PAWE,JOHANIS BUAPI, TOBIAS NAPURUWAU, FELIX MICHAEL MAPEKODan WILLEM PAWE ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo sekaligus untuk menjelaskan kedudukan dari bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat bertanda bukti P-2 dan T.II-24, maka Majelis Hakim telah memanggil ANDREAS KAOKAPAITIPARO dan KATERINA SAWERI, S.STP, untuk menjelaskan perihal kedua bukti surat tersebut



dikarenakan kedua orang tersebut adalah orang yang berkompeten untuk menjelaskan kedudukan dari kedua bukti surat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata bahwa inti dari gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah berukuran 500 m x 300 m = 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Hiripau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
 - Sebelah utara: berbatasan dengan sungai Wania ;
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah adat ;
 - Sebelah timur: berbatasan dengan jalan menuju Pelabuhan Nusantara Pomako ;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan sungai Wania ;Selanjutnya disebut "**objek sengketa**";
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari proses jual beli dengan pemilik tanah yang bernama BONEFASIUS PAWE seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 5 September 2003 ;
- Bahwa kemudian saat ini tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I karena Tergugat I memperolehnya dari proses jual beli dengan Tergugat II ;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat, yakni :
 - a. Perbuatan Tergugat II yang menjual tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I ;
 - b. Perbuatan Tergugat I yang masuk menguasai, menempati serta membangun bangunan dan Pelabuhan diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut atas dasar adanya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II ;adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, ternyata bahwa inti dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dahulu adalah sebagian tanah hak ulayat dari BLASIUS NAPURUWAU ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Maret 2000, BLASIUS NAPURUWAU menjual/melepaskan tanah miliknya berukuran 1.000 m x 100 m kepada



ENDANG SRIWANDARI,seharga 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan sungai Wania ;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan sungai Wania ;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan raya ;
- Bahwa setelah status kepemilikan terhadap tanah tersebut telah beralih kepada ENDANG SRIWANDARI, maka kemudian pada tahun 2004 ENDANG SRIWANDARI mendaftarkan tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kabupaten Mimika untuk diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan, yang mana tanah tersebut telah dibagi menjadi 5 (lima) bidang dengan perincian sebagai berikut :
- Bidang ke-1 seluas 19.640 M² (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 02/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama TENY YULIANITA selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;
 - Bidang ke-2 seluas 19.722 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 04/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama ENDANG SRIWANDARI ;
 - Bidang ke-3 seluas 19.435 M² (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 03/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama KETUT PURIANI selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;
 - Bidang ke-4 seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama JULIAWATI selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI ;
 - Bidang ke-5 seluas 19.767 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 05/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama WENNY AYUPRAMESTY selaku keluarga dari ENDANG SRIWANDARI;



- Bahwa kemudian pada tahun 2010, kelima bidang tanah yang telah bersertifikat tersebut dijual oleh pemegang haknya kepada Tergugat II ;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat II menjual sebidang tanah kepada Tergugat I seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menolak dan menyangkalnya secara tegas dipersidangan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg (pasal 1865 KUHPerdara) menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 Rbg (pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat II (*gedaagden/defendants*) berhak pula untuk membantah bukti lawan (*tegenbewijs*):-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim terdapat beberapa persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu:-----

1. **Apakah jual beli/ganti rugi tanah yang dilakukan antara Penggugat dengan BONEFASIUS PAWE adalah sah sehingga mempunyai kekuatan hukum ataukah tidak? ;**
2. **Apakah jual beli/ganti rugi tanah yang dilakukan antara Tergugat II dengan ENDANG SRIWANDARI adalah sah sehingga mempunyai kekuatan hukum ataukah tidak? ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permasalahan hukum diatas sebagai berikut :-----

- Ad.1. **Apakah jual beli/ganti rugi tanah yang dilakukan antara Penggugat dengan BONEFASIUS PAWE adalah sah sehingga mempunyai kekuatan hukum ataukah tidak? ;**-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, yang mana tanah tersebut sebelumnya diperoleh Penggugat dari proses jual beli dengan BONEFASIUS PAWE seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sesuaidengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Adat tertanggal 5 September 2003 (vide bukti P-1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat(vide bukti P-1) tersebut ternyata terdapat tandatangan Penggugat (pembeli/penerima hak), BONEFASIUS PAWE (penjual/pemberi hak), APOLONARIUS NATAIMIRI (Kepala Suku), CHRISTIMUS MAPEKO (Kepala Suku), ANDREAS KAOKAPAITIPARO (Kepala Kampung Hiripau) serta disaksikan oleh WELLEM PAWE, FELIX MAPEKO, TOBIAS NAPURUWAU dan diketahui FALARIUS TANGGAHMA, S.Sos (Kepala Distrik Mimika Timur) ;:-

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi TADIUS DEKEPIA, saksi DEMIANUS BEANAL dan saksi PIUS LAMERA masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut hanya mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi-saksi tersebut, tidak adayang menyaksikan ataupun mengetahui secara langsung jual beli tanah antara Penggugat dengan BONEFASIUS PAWE ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi ZAINAL SUKRI, SH., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut pada tahun 2013 pernah menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat untuk membantu Penggugat menyelesaikan permasalahan tanah a quo dengan para Tergugat dan saat itu saksi hanya mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang telah dibeli dari BONEFASIUS PAWE berdasarkan cerita dari Penggugat dan BONEFASIUS PAWE sendiri kepada saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, didepan persidangan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat, yaitu BONEFASIUS PAWE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut membantah dan menolak dengan tegas bukti P-1 karena saksi tidak pernah melepaskan/menjual tanah kepada Penggugat yang saat ini disengketakan karena tanah tersebut adalah hak ulayat dari BLASIUS NAPURUWAU dan saksi juga tidak pernah membubuhkan tandatangan didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003, selain itu saksi juga mengatakan bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat II;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka saksi BONEFASIUS PAWE menyatakan dipersidangan pula bahwa saksi tersebut merasa telah dirugikan dengan adanya surat tersebut sehingga saksi telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian (vide bukti T.II-22) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi TOBIAS NAPURUWAWU, saksi FELIX MICHAEL MAPEKO dan saksi WILLEM PAWE yang dihadirkan pula oleh para Tergugat, di depan persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut tidak pernah mengetahui perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (vide bukti P-1) dan saksi-saksi tersebut juga menyatakan bahwa tidak pernah menyaksikan jual beli tanah antara Penggugat dengan BONEFASIUS PAWE ataupun ikut menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa saksi ANDREAS KAOKAPAITIPARO (Kepala Kampung Hiripau) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi sebagai Kepala Kampung Hiripau tidak pernah mengetahui perihal Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 (vide bukti P-1) dan saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh baik dari bukti surat P-1 dan T.II-22 dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat seperti tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sudah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang termasuk didalamnya soal jual beli, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 adalah tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 5 September 2003 adalah tidak sah, maka kedudukan ataupun status dari surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya juga dengan surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, oleh karena bukti surat tersebut lahir atau timbul berdasarkan dari bukti P-1 yang telah dipertimbangkan diatas, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 juga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan pula ;-----

Ad.2. Apakah jual beli/ganti rugi tanah yang dilakukan antara Tergugat dengan ENDANG SRIWANDARI, TENNY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTI adalah sah sehingga mempunyai kekuatan hukum ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam jawabannya Tergugat II mendalilkan bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Tergugat II yang diperoleh dari jual beli yang dilakukan Tergugat II dengan ENDANG SRIWANDARI (vide bukti T.II-7), TENNY YULIANITA (vide bukti T.II-6), KETUT PURIANI (vide bukti T.II-8), JULIAWATI (vide bukti T.II-9) dan WENNY AYUPRAMESTI (vide bukti T.II-10) yang masing-masing dahulu adalah sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah sengketa sesuai sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika ;-----

Menimbang, bahwa kedepan persidangan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat yaitu saksi BONEFASIUS PAWE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut mengetahui bahwa tanah objek sengketa dahulu adalah merupakan hak ulayat milik BLASIUS NAPURUWAU yang merupakan bapak mantu dari saksi, yang mana kemudian pada tahun 2000 BLASIUS NAPURUWAU menjual tanah sengketa tersebut kepada ENDANG SRIWANDARI dengan ukuran 1000 m x 100 m (10 hektar), hal tersebut saksi ketahui karena saksi ikut menyaksikan jual beli tersebut dan saksi juga menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Maret 2000 (vide bukti T.II-26) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu saksi atas nama JOHANIS BUAPI yang dihadirkan oleh para Tergugat telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa memang benar pada tahun 2004 ENDANG SRIWANDARI pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah seluas 10 hektar (tanah sengketa dalam perkara a quo) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Maret 2000 (vide bukti T.II-26) yang mana saat itu terhadap tanah seluas 10 hektar tersebut oleh ENDANG SRIWANDARI dipecahkan menjadi 5 (lima) bidang, sehingga kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika menerbitkan 5 (lima) buah sertifikat sesuai permohonan dari ENDANG SRIWANDARI dengan perincian sebagai berikut :-----



- Bidang ke-1 seluas 19.640 M² (sembilan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 02/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama TENY YULIANITA (vide bukti T.II-1) ;
- Bidang ke-2 seluas 19.722 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 02/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 04/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama ENDANG SRIWANDARI (vide bukti T.II-2) ;
- Bidang ke-3 seluas 19.435 M² (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 03/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama KETUT PURIANI (vide bukti T.II-3) ;
- Bidang ke-4 seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama JULIAWATI (vide bukti T.II-18) ;
- Bidang ke-5 seluas 19.767 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 05/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama WENNY AYUPRAMESTY (vide bukti T.II-19) ;

Menimbang, bahwa saksi JOHANIS BUAPI juga menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perihal jual beli ke-5 bidang tanah bersertifikat tersebut antara Tergugat II dengan ENDANG SRIWANDARI, TENNY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTI, namun setahu saksi berdasarkan data yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika bahwa ke-5 bidang tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat II dari masing-masing pemegang hak sesuai yang tertera didalam sertifikat masing-masing, sehingga seingat saksi pada tahun 2011 bidang tanah ke-4 diatas seluas 18.852 M² (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 04/Poumako, tanggal 26 Agustus 2004 dan Surat Ukur Nomor 01/PMK/2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2004 dengan pemegang hak atas nama JULIAWATI (vide bukti T.II-18)tersebut telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 795/2011, tertanggal 18 November 2011 (vide bukti T.II-4), sehingga kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, maka kemudian atas permintaan dari Tergugat I sehingga kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01, tanggal 20 Januari 2012 dan Surat Ukur Nomor : 01/PMK/2004, tanggal 30 Juni 2004;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat yaitu saksi TOBIAS NAPURUWAU yang merupakan anak dari BLASIUS NAPURUWAU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa seingat saksi pada tahun 2000 ayah saksi ada menceritakan kepada saksi bahwa ayah saksi telah menjual tanah kepada ENDANG SRIWANDARI dengan ukuran 1.000 m x 100 m (tanah sengketa dalam perkara a quo) ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat yaitu saksi WILLEM PAWE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setahu saksi tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik dari Tergugat II karena pada tahun 2010 Tergugat II meminta saksi untuk menjaga tanah a quo ;-----

Menimbang, bahwa saksi ANDREAS KAOKAPAITIPARO (Kepala Kampung Hiripau) didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setahu saksi apabila tanah sengketa dalam perkara a quo dahulu adalah hak ulayat dari marga NAPURUWAU dan saksi juga pernah melihat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Maret 2000 (vide bukti T.II-26) yang tertinggal sebagai arsip di Kantor Kampung Hiripau ;----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh baik dari bukti surat T.II-26 dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat seperti tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim tanah sengketa dalam perkara a quo dahulu adalah hak ulayat dari BLASIUS NAPURUWAU yang telah dijual kepada ENDANG SRIWANDARI sebagaimana sesuai dengan bukti surat T.II-16 tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan ENDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWANDARI, TENNY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTI adalah sah? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.II-7, T.II-6, T.II-8, T.II-9 dan T.II-10, yang mana bukti surat tersebut adalah kwitansi pembayaran pembelian 5 (lima) bidang tanah bersertifikat sebagaimana telah disebutkan diatas, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti surat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II dengan ENDANG SRIWANDARI, TENNY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTI berupa jual beli tanah adalah sah, dikarenakan didalam bukti-bukti surat tersebut telah tertulis secara jelas identitas dari masing-masing pihak dan ditandatangani diatas materai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dengan ENDANG SRIWANDARI, TENNY YULIANITA, KETUT PURIANI, JULIAWATI dan WENNY AYUPRAMESTI adalah sah, maka kedudukan ataupun status dari bukti surat bertanda T.II-7, T.II-6, T.II-8, T.II-9 dan T.II-10 tersebut mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat II adalah pemilik sah dari ke-5 bidang tanah bersertifikat (vide bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-18 dan T.II-19), maka Tergugat II berhak melakukan tindakan apapun terhadap ke-5 bidang tanah tersebut, termasuk tindakan Tergugat II yang telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat I adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) didalam surat gugatan Penggugat haruslah ditolak, sehingga secara otomatis petitum angka 1 (satu) didalam surat gugatan Penggugat haruslah ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Penggugat di hukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.911.000.- (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Rabu**, tanggal 25 Januari 2017, oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRANSISCUS Y.BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH

TTD

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH

Ketua Majelis Hakim,

TTD

RELLY D.BEHUKU, SH, MH

Panitera Pengganti,

TTD

BUDDI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan + PNBP	Rp. 1.320.000.-
3. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.2.500.000.-
4. Biaya ATK/proses	Rp. 50.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.3.911.000.-